

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN
DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh :

Melinda Mega Pertiwi

30301800225

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN
DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

Melinda Mega Pertiwi

30301800225

Pada Tanggal,

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be "M.T.B." or similar initials.

Dr. Bambang Tri Bawono S.H M.H

NIDN: 06-0707-7601

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN
DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Melinda Mega Pertiwi

30301800225

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal, 22 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Prof. Dr. Eko Soponyong, S.H., M.H
NIDN : 8883720016


Anggota,


Anggota,


Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H
NIDN: 8842970018


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum
NIDN: 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melinda Mega Pertiwi

NIM : 3030180022

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Desember 2021



Melinda Mega Pertiwi

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melinda Mega Pertiwi

NIM : 30301800225

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Desember 2021



Melinda Mega Pertiwi

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO :


“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” Q.S Al-Baqarah: 153

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” Q.S Al-Zalzalah:7

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” Q.S Al-Baqarah:286

“percaya saja pada diri sendiri dan jalani hidup sehat serta bahagia, tidak perlu menjalankan hidupmu berdasarkan orang lain” –Kim Namjoon BTS

“last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me, for doing all this hardwork, for never quitting”



PERSEMBAHAN :

- Allah SWT.
- Kedua orang tua saya tercinta.
- Keluarga besar saya.
- Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta ridhaNya penulis telah diberi kesempatan, kesehatan, kemudahan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam berada di jalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya serta selalu memberi dukungan baik moril maupun materiil.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Bambang Tri Bawono S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Peni Rinda Listyawati S.H, M.Hum selaku dosen wali saya yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, pengalaman, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan lainnya untuk penulis.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Hauwinna S.R, Avissa Deva Yuniar, Bagus Wahyu Murtadzo, Cut Alvin Rizky Gusmawi, Indra Darmawan, Luthfia Kusumasti, Lydiawati.
8. Kepada Anissa, Ilham, Rifdah, Hanung, Azizah, Bagus, Rio, Reza, Adinda, Hasna, Bahira dan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa yang telah memberikan semangat dan motivasi.
9. Kepada Ayu Rezki, Naila Unwanul, Novita Desy, Cut Rizka, Rofi, dan Anggun Restu yang telah mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA khususnya angkatan 2018, yang telah memberikan masukan, bantuan, saran, dan telah menemani selama proses pembelajaran di bangku kuliah.

11. Kepada Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan yang telah memberi semangat dan menginspirasi penulis.

12. Kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS. Yang menginspirasi dan memberi semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis, Aamiin. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.



Semarang, 22 Desember 2021

Penulis

Melinda Mega Pertiwi

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang dan merupakan kejahatan luar biasa. Perkembangan kasus korupsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Terkait kendala tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai data utamanya. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh dari kesimpulan pembahasannya sebagai berikut : Pertama, penyidik POLRI dalam melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, perbedaan dalam kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK dan kepolisian adalah KPK memiliki kewenangan yang selangkah lebih unggul daripada Kepolisian Karena dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh kepolisian ataupun kejaksaaan sesuai dengan pasal 10A Undang Undang No 19 Tahun 2019, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan alasan tertentu dan mekanisme yang ada di dalam pasal 10A ayat (2) dan (3) Undang Undang No 19 Tahun 2019.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan, Kewenangan.

ABSTRACT

Corruption is a problem that almost occurs in all countries in the world. Corruption is a global problem that concerns everyone and is an extraordinary crime. The development of corruption cases which continues to increase from year to year, both in terms of the number of cases that occur and the amount of state financial losses as well as in terms of the quality of criminal acts committed are increasingly systematic and their scope enters all aspects of people's lives. Related to these obstacles, this study aims to determine the authority of the Police and the Corruption Eradication Commission in investigating Corruption Crimes.

The research method used is a normative juridical method using primary legal materials as the main data. This research uses descriptive analysis, which is a documentation study that utilizes the study of texts and literature (library research), and the sources are books, journals, media, and documents related to the main issues discussed.

The results of the study obtained from the conclusions of the discussion are as follows: first, POLRI investigators in carrying out a series of actions in the investigation, have the authority as regulated in Article 16 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and the Corruption Eradication Commission regulated in Article 12 of Law Number 20 of 2001 and second, difference in the investigative authority possessed by the KPK and the police is that the KPK has an authority that is one step superior to the police because it can take over corruption cases even though they are being handled by the police or prosecutors in accordance with article 10A of Law No. 19 of 2019, will but it must be done in accordance with certain reasons and mechanisms contained in Article 10A paragraphs (2) and (3) of Law No. 19 of 2019.

Keywords: Corruption Crime, Investigation, Authority.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	11
H. Jadwal Penelitian.....	13
BAB II.....	14

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Dan Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	19
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	22
D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	25
E. Tinjauan Umum Penyidikan	34
F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	37
BAB III	40
A. Kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	40
B. Perbedaan Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Kepolisian dan Komisi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	49
BAB IV	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam negara Indonesia. Korupsi telah menjalar hampir di tiap-tiap instansi negara yang menjadikannya seperti penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.¹ Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas dan sistemik.² Maka tindak pidana korupsi yang sebelumnya hanya merupakan kejahatan biasa kemudian digolongkan menjadi kegiatan luar biasa.³ Meluas dan sistemiknya tindak pidana korupsi serta dampaknya itu akan diperparah manakala pengaturan kewenangan antara para penegak hukum juga tidak sistemik atau saling bertentangan.⁴

Terdapat dua faktor penyebab korupsi di Indonesia. Pertama, Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri. Kualitas moral yang dimiliki setiap masing-masing individu tentunya berbeda

¹ Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor, Cet I: Pustaka Timur, Yogyakarta 2008*), hlm. 1

² *Himpunan Peraturan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2007), hlm. 103

³ *Ibid*

⁴ Amien Rais, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media Yogyakarta, 1999, halaman x.

Sifat individu sangat mempengaruhi terjadinya korupsi dari faktor internal. Adanya sifat serakah dan ketidakpuasan dalam diri sendiri dan keadaan ekonomi yang mendesak dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Kedua, Faktor eksternal terbagi dalam beberapa sub. dari sistem hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi bias dibilang masih lemah. Hukum tidak di jalankan dengan benar sesuai prosedur, aparat mudah disogok sehingga banyak pelanggaran yang masih dilakukan oleh masyarakat. Dari sistem politik, faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang berlebih. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi bisa dibilang budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab.

Berdasar pada kenyataan demikian, Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Tipikor) mengisyaratkan terbentuknya lembaga independen yang dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut dengan KPK ini dibentuk dalam jangka waktu relative cepat sejak semenjak Undang-Undang tersebut mulai berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan TAP MPR No. VII Tahun 2001 yang memberi

arahan kebijakan untuk percepatan dan efektivitas pelaksanaan pencegahan korupsi di Indonesia.⁵

Sekarang ini tindak pidana korupsi ditangani beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan pasal 106 sampai dengan 136 KUHAP oleh penyidik. Sejalan dengan itu, pasal 6 huruf e Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertugas untuk melakukan; e) penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.⁶

Mengacu pada hal tersebut, memang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat Lembaga-lembaga penunjang atau *state auxiliary agency* yang

⁵ Djaja Ermasjah, *Memberantas Korupsi Bersama KP K*, Ed. Tarmidzi, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 30.

⁶ Rudy Cahya Kurniawan *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri* deepublish Yogyakarta, 2019 hlm. 6.

dibentuk untuk menunjang tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh yang menjadi lembaga *state auxiliary organs* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak munculnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kedudukan Komisi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Berdasar pada hal tersebut, dengan adanya dua Lembaga yang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

2. Apa sajakah perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui perbedaan kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan penelitian juga dapat berguna dalam perkembangan ilmu dibidang hukum.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk masyarakat umum.

- b. Bagi Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan efektifitas kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan penyidikan untuk kasus tindak pidana korupsi.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.⁷

2. Yuridis

Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸

3. Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.⁹

4. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm 5.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 66.

⁹ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Progresif, Masyarakat Transparasi Indonesia*, Jakarta, 2009, hlm 43.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰

5. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹¹

6. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.¹²

7. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

8. Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari kata Latin “*Corruption*”, “*corruptus*” (inggris) dan “*Corruptie*” (Belanda) yang artinya menunjuk pada

¹⁰UU 2/2002

¹¹ UU 19/2019

¹² Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104.

perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁴ Abdul Aziz, Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Penegakan Hukum, *Jurnal dinamika Hukum dan keadilan*, Vol 9, No 2, 2018, hlm 7

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011),

¹⁶ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*. Sinar Pagi, Jakarta, hlm. 12

Jenis dan sumber data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam pembahasan ini, data sekunder terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai *otoritatif*. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁷ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen atau bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁸

¹⁷Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 35.

¹⁸*Ibid*, hlm 37

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.¹⁹

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku- buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²⁰

b. Studi Dokumen

Studi dokumen atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.²¹

¹⁹ Arikunto, suharsimi 2010 prosedur penelitian suatu pendekatan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 74

²⁰ Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2017, hlm 7.

²¹ *Ibid.* hlm 9.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif yaitu merupakan proses pelacakan pengaturan secara sistematis yang diperoleh dengan cara observasi serta bahan lain agar penulis dapat melaporkan hasil penelitian. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.²²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab selanjutnya. Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk skripsi yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Berisi penjabaran mengenai diskripsi-diskripsi poin yang dibahas meliputi tinjauan umum tindak pidana korupsi,

²² *Ibid.* hlm 9.

kepolisian, komisi pemberantasan korupsi, serta perspektif islam terkait Tindak Pidana Korupsi

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Rumusan masalah diantaranya adalah bagaimana kewenangan kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan apa sajakah perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan komisi tindak pidana korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Pembahasan serta pengumpulan data menggunakan metode tertentu yang sudah ditentukan dalam sub-bab mengenai teknik penelitian.

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya akan diuraikan dalam bab ini. Serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan didalam karya tulis yang berbentuk skripsi ini, yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021. Adapun jadwal kegiatan pokok adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan					
		Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Penyusunan Proposal						
2	Pengumpulan Data						
3	Pengolahan Data						
4	Penyajian data atau Pengolahan Skripsi						
5	Ujian Skripsi						
6	Revisi dan Penggandaan						

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sudarto mendefinisikan Hukum Pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya Hukum Pidana berpokok pada 2 (dua) hal, ialah:²³

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larang itu.
- b. Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana

²³Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 13-14.

Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafecht (W.v.S)* yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri:

1) Pidana Pokok:

- a) Pidana Mati
- b) Pidana Penjara
- c) Pidana Kurungan
- d) Pidana Denda
- e) Pidana Tutupan

2) Pidana Tambahan:

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu
- b) Perampasan barang yang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebgayaan dari kenyataan,

sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari perbuatan yang dapat dihukum.²⁴ Adapun tindak pidana menurut Simon adalah Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggungjawab.²⁵

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah perumusan suatu peristiwa pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa para ahli hukum didalam buku Roeslan Saleh yang dikutip oleh Aji Suryo dalam karya ilmiahnya:²⁶

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

²⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika 2012, hlm 5

²⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hlm 98

²⁶ Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Unissula, Semarang, hlm. 27.

- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi perbuatan manusia, dan ancaman pidana didalam peraturan perundang-undangan.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Rechtsdelicten atau tindak pidana hukum merupakan suatu sifat tercela itu tidak semata-mata hanya termuat dalam undang-undang melainkan pada dasarnya sudah melekat sifat terlarang sebelum termuat dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku. Walaupun belum termuat dalam undang-undang, kejahatan yang dianggap memiliki sifat tercela oleh masyarakat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* bersumber dari undang-undang artinya sifat tercela suatu perbuatan terletak pada setelah dimuatnya perbuatan itu didalam undang-undang.

b. Tindak Pidana Formil dan Materiil

Tindak pidana formil merupakan suatu tindak pidana yang telah dirumuskan sedemikian rupa didalam peraturan. Isi dari rumusan tersebut berupa malakukan suatu perbuatan tertentu perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan suatu akibat

yang timbul dari perbuatannya, namun pada selesainya perbuatan itu.

Sebaliknya, dalam perumusan tindak pidana materiil merupakan suatu tindak pidana yang mengacu pada akibat yang timbul merupakan sesuatu yang terlarang. Oleh karena itu, pembuat akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Tindak Pidana Umum dan Khusus

Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang terdapat dalam rumusan hukum dan diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan perbuatan pidana yang perbuatannya dirumuskan didalam bentuk khusus atau lebih spesifik mengenai topiknya. misalnya dalam perbuatan korupsi, pengalihan jaminan fidusia, *cyber*, dll.

d. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa merupakan delik yang dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang bersangkutan. Sedangkan delik aduan adalah delik yang untuk dilakukan penuntutan pidananya disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm 30-31.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Anderae, kata korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²⁸

Istilah korupsi berasal dari kata lain "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.²⁹

2. Aturan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

²⁸Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006, hlm 4

²⁹<http://id.shvoong.com/law-and-politicus/law2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>, diakses pada 03 September 2021, pukul 14.39 WIB.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materiil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.³⁰

3. Tipologi Tindak Pidana Korupsi

Instrumen hukum untuk menyaring tindakan yang mengarah pada korupsi termasuk tindak pidana korupsi itu sendiri telah cukup lengkap. Instrumen tersebut berupa peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud untuk difungsikan dan dioptimalkan guna mencegah dan menanggulangi perbuatan korupsi yang dilakukan para birokrat dan para pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana serta prasarana yang ada karena kedudukan dan jabatannya, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara.

Melihat pengertian di atas, maka korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau tipologi. Tipologi tersebut antara lain:

1. Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara.

³⁰*Ibid*

2. Suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun baik itu perorangan atau badan hukum.
3. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan serta fasilitas-fasilitas lainnya.
4. Penggelapan dalam jabatan yaitu tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelepan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan negara.
5. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.
6. Perbuatan curang yaitu biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara

7. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

2. Sejarah POLRI

Lahir, tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relative lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas 1 (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan Sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara Sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi di mana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia.

3. Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan Keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa dan negara.

Selain memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulani tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Upaya pembentukan badan pemberantasan korupsi telah dimulai sejak zaman orde lama. Akan tetapi kemunculan KPK dapat dilihat awal kelahirannya terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Pada tanggal 5 April 2000, Presiden RI yang waktu itu dijabat oleh

Abdurrahman Wahid mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Tim Gabungan tersebut terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Negara, Kejaksaan, Instansi terkait, dan unsur masyarakat. Tim Gabungan mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.

Pembentukan KPK dimulai dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan perlunya dibentuk KPK yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. hal tersebut tercantum pada konsiderans Menimbang huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian menjadi dasar penyusunan UU KPK tersebut.

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bab II pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang:

- 1) Supaya melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
 - b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
 - c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
 - d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

- f) Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12,13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- 2) Supaya melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan public.
- 3) Supaya melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 4) Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa:

Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tetap dapat ditempatkan

dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka didalam Rumah Tahanan Tersebut.

- 5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 6) Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi dengan alasan:
 - a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan
 - b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-lalrut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
 - d) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

- e) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- 8) Supaya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
- a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
 - c) Menyangkut ketugian negara paling sedikit Rp.100.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 9) Supaya melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
 - b) Memerintakan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.
 - c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
 - d) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
 - e) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
 - f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi.
 - g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal

yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang di periksa.

Dari penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.

- h) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- i) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf I dijelaskan bahwa:

Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tersebut dalam Rumah Tahanan.

10) Supaya melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara.
- b) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.
- f) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

11) Supaya melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
- b) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa

keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

E. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tidak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya deugan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang menagtur mengenai tindak pidananya.³¹

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, serta karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahuinnya terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.

³¹ Hibnu Nugroho, *Intregalisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pengeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.³²

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu”³³

Penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat

³²*Ibid.*, hlm. 1.

³³ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010. Hlm 10.

penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³⁴

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Penyidikan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³⁵

F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatanlil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam. Hukum islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Dalam kaidah *ushul fiqih* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang tidak diatur dalam islam, “ tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah AWT “. ³⁶

Islam memandang korupsi sebagai sebagai perbuatan yang keji dan kotor. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan jinayat al-kubro (dosa besar).³⁷ Dalam hukum Islam tidak terdapat istilah korupsi secara definitif, namun Islam secara tegas mengharamkan tindakan mencuri, suap, dan berbagai kejahatan lainnya yang termasuk dalam kategori korupsi.³⁸ Akan tetapi Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntutan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak

³⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 380-381.

³⁶Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Hurahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan Di Indonesia*, Jakarta: Total Media, hlm. 11

³⁷Muhammadiyah, Nadhalatul Ulama' Partnership Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm. Xii

³⁸Irdamisraini, Korupsi Prespektif Islam, Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol.VIII No. 2, Desember 2008, hlm. 123-124

menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang alam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.³⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِلْتِمَاعٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan jalan yang batil dan kau bawa ke muka hakim-hakim. Karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahuinya.⁴⁰

Firman-NYA dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.⁴¹

Menurut ayat diatas dapat disimpulkan bahwa mengambil harta yang bukan haknya merupakan perbuatan yang tercela dan batil. Dengan demikian sama halnya dengan tindak pidana korupsi yaitu memakan harta benda yang bukan merupakan haknya melalui jalan yang salah tidak melalui jalan yang benar.

Harta dari korupsi jelas hukumnya haram. Hukum perbuatan korupsi

³⁹Sabri Samin, *Pidanaa Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, jakarta, 2008, hlm. 77

⁴⁰Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI*, Jakarta, 2013, hlm. 29

⁴¹Al-Hikmah, *Op. Cit*, hlm. 83

menuntut pendapat yang dikemukakan oleh ulama' fiqih, secara aklamasi dan konsesus (*jima'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*.⁴² Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah SWT dengan hukuman setimpal di akhirat.⁴³

Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran (3): 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.⁴⁴

Setelah mengkaji dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kata korupsi secara literatur tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan permasalahannya bisa dicari serta ditelusuri dalam Islam. Karena pada dasarnya semua kejadian yang ada dimuka bumi ini sudah diatur dalam Al-Qur'an Al Karim sekalipun hal tersebut belum terjadi.

⁴²Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam, Dalam *Jurnal lex et Societatis*, Vol. III No. 1, Januari-Maret, 2015, hlm. 75

⁴³Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 2

⁴⁴ Al-Hikmah, *Op. Cit*, hlm. 71

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyelidik itu adalah: “pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Jadi yang dapat menjadi penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyelidik. Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 angka 5 KUHAP).

Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Orang yang bisa menjadi Penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari Pejabat Pegawai negeri Sipil, perlu diingat bahwa tidak semua pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya (pasal 1 angka 2 KUHAP).

Adapun tujuan penyelidikan dan penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan, bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda maka penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizing Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (Pasal 33 KUHAP), pemeriksaan surat-surat (pasal 47 KUHAP), sedangkan terhadap orang penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (pasal 16 sampai 20 KUHAP).⁴⁵

Terkait dengan saling mengklaim kewenangan penyidikan terhadap kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK, kedua lembaga tersebut sama-sama beralasan memiliki dasar hukum dalam

⁴⁵Evi Hartanti, *Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Kasus Korupsi*, cetakan kesatu, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) hlm. 43.

melakukan penyidikan dimana POLRI beralasan memiliki wewenang berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan KPK melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik POLRI dalam melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memassuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan KUHAP terlihat bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP termasuk di dalamnya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi suatu Tindak Pidana Khusus.

BAB IV pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sindan pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam KUHAP terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi:

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa.

Penjelasan pasal 30:

Ketentuan ini untuk memberikan kewenangan pada penyidik yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, adapun tugas KPK terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain.

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

terhadap Tindak Pidana Korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi meliputi Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yaitu:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- b. Memerintahkannya kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang untuk bepergian ke luar negeri
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa.
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.
- i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dari hal KPK berpendapat bahwa suatu perkara korupsi yang ditangani terdapat cukup bukti maka KPK dapat melakukan sendiri proses penyidikan atau KPK dapat melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada pihak POLRI atau Kejaksaan, barulah setelah pelimpahan perkara dari KPK kepada penyidik POLRI telah dilakukan, maka berdasarkan pelimpahan tersebut POLRI memiliki wewenang penyidikan, tetapi dalam proses penyidikan yang dilakukan, POLRI harus melakukan koordinasi

dan melaporkan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada KPK (pasal 44 ayat (4) dan (5)). Selain itu, dalam melaksanakan pemberantasan korupsi KPK senantiasa melakukan koordinasi dengan Kepolisian, bentuk koordinasi antara Kepolisian dengan KPK di tuangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/16/VII/2005 dan KPK Nomor: 07/POLRI-KPK/VII/2005 tentang Kerjasama POLRI dengan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan bersama tersebut memiliki tujuan untuk saling membantu dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranta dalam penguatan kelembagaan di mana saling memberikan bantuan personil dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan penanganan perkara korupsi dan juga diadakanya kerja sama dalam bidang operasional seperti: perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah terbentuknya KPK, mengingat KPK khusus dibentuk untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga POLRI Berwenang Melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga POLRI Berwennng melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan oang lain

yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, atau penyelenggara Negara, wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.100.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa, dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara mendapat perhatian masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), POLRI juga berwenang melakukan penyidikan jika KPK melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada penyidik POLRI.

Penjelasan UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tertulis antara lain bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, instensif, efektif, professional serta berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki kewenangan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan meletakkan landasan kenijaksanaan usaha yang kuat dalam usaha memerangi Tindak Pidana Korupsi dengan membentuk badan khusus yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komisi ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa lembaga pemerintah yang menangani masalah pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan pidana korupsi, sedangkan pidana korupsi di Indonesia sudah meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara dan juga dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa melainkan telah digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa.

B. Perbedaan Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Kepolisian dan Komisi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan kepolisian dalam penyidikan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002	Kewenangan KPK dalam penyidikan Pasal 12 UU NO. 19 Tahun 2019
--	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9. mengadakan penghentian penyidikan; 10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan 2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang untuk bepergian ke luar negeri. 3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. 4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait. 5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. 6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. 7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan
--	--

	<p>sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa.</p> <p>8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.</p> <p>9. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.</p>
---	---

Tabel 1 Perbedaan Kewenangan Kepolisian dan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada table tersebut maka KPK memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibanding kepolisian. Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, *state auxiliary organ* ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan

oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa *state auxiliary organ* walaupun kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnya. Di Indonesia, *state auxiliary organ* berkembang pesat setelah adanya reformasi. Lembaga ini dibentuk baik oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Terbentuknya *state auxiliary organ* ialah dikarenakan kondisi birokrasi yang terdapat pada lingkungan pemerintah dinilai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum dengan pedoman kualitas mutu yang senantiasa meningkat. Perkembangan *state auxiliary organ* itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun dasar hukum yang mengatur terkait dengan kedudukan *state auxiliary organ* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.⁴⁶

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴⁶Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Hlm. 25.

⁴⁷ Pasal 1 Undang Undang No 8 Tahun 1981

Sisi lain dari itu, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Maka dari itu, baik Polri maupun KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri serta Pasal 6 huruf c UU KPK, keduanya memang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi. Akan tetapi, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 10A UU KPK). Pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 10A ayat 2 dan 3 UU KPK:

Pasal 10 A

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau

kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU KPK:

Pasal 50

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- 2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi
- 4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Melihat kembali Pasal 50 UU KPK, asalkan KPK juga sudah memulai penyidikan kasus korupsi, maka Kepolisian atau Kejaksaan seharusnya patuh pada undang-undang.

Polisi baru akan menyerahkan kasus ini ke KPK jika ada perintah pengadilan. Pendapat berbeda dilontarkan oleh ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmna dalam artikel UU KPK Lebih “Kuat” Ketimbang UU Polri. Menurutnya, Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU KPK bisa dikatakan sebagai fungsi supervisi yang melekat di lembaga KPK. Sedangkan di dalam UU Polri, tak ada satu pasal pun yang menyebutkan mengenai kewenangan supervisi itu. Dengan begitu, ia berharap, Polri dapat segera memberikan perkara itu kepada KPK.

Sebenarnya ada batasan terhadap kewenangan penyidikan dalam Pasal 14 huruf m Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”) yang menyatakan Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Berdasarkan uraian dan analisis di atas penulis mendapatkan kesimpulan bahwa perbedaan dalam kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK dan kepolisian adalah KPK memiliki kewenangan yang selangakah lebih unggul daripada Kepolisian Karena dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh kepolisian sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang No 19 Tahun 2019, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan alasan-alasan tertentu dan mekanisme yang ada di dalam pasal 10A ayat (2) dan (3) Undang Undang No 19 Tahun 2019.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kepolisian adalah sebagai berikut:

Kewenangan kepolisian dalam penyidikan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002	Kewenangan KPK dalam penyidikan Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 15 ayat (1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 12 ayat (2) UU KPK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan 2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang untuk bepergian ke luar negeri. 3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. 4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir

<ol style="list-style-type: none"> 5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9. mengadakan penghentian penyidikan; 10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 	<p>rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. 6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. 7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa. 8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian,
--	--

	<p>penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.</p> <p>9. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.</p>
--	--

2. Berdasar pada kewenangan-kewenangan tersebut, maka KPK dalam upaya penyidikan tindak pidana korupsi memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan dengan Kepolisian. Kedudukan KPK sebagai *state auxiliary organ* seharusnya tidak memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dari pada kepolisian, meskipun KPK sendiri merupakan suatu lembaga yang kemunculannya disebabkan karena bertambahnya tindak pidana korupsi secara signifikan.

B. Saran

1. Proses penyidikan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan lagi dikarenakan kasus korupsi sendiri di Indonesia sudah tergolong dalam kejahatan luar biasa namun kasus korupsi pun masih tergolong sangat tinggi. Sehingga perlu adanya langkah-langkah baru selain proses penyidikan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan selama ini.

2. Pihak kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi bersama-sama dengan masyarakat dan pejabat negara harus saling membantu dalam menekan faktor-faktor penyebab korupsi sehingga angka tindak pidana korupsi dapat berkurang.
3. Pihak kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi serta pejabat publik menjalin hubungan yang lebih baik lagi agar dapat mengurangi tindak pidana korupsi. Sebaiknya para pejabat publik lebih peduli dan sadar akan dampak dari korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an surat Al-Imran (3): 161
 Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 29.
 Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 188.

B. Buku

Amien Rais, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor, Cet I*, Pustaka Timur, Jakarta 2008.

Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi (Teori dan Praktik)*, Maharini Press, Jakarta, 2008.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Himpunan Peraturan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),:Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2007.

Mardjono Rekspdiputro, *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal dalam HAM Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, Jakarta, 1993.

Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011).

- Rudy Cahya Kurniawan *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri*, deepublish, Yogyakarta 2019.
- Rusly Effendy, *Teori Hukum* Hasanudin University Press, Ujung Pandang, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*. Sinar Pagi, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press Jakarta, 1981.
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Progresif (Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)*, Masyarakat Transparasi Indonesia, Jakarta, 2009.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika 2012.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011.
- Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Unissula, Semarang.

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Hurahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan Di Indonesia*, Jakarta: Total Media.
- Muhammadiyah, *Nadhalatul Ulama' Partnership Kemitraan, Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010.
- Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003.
- Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, jakarta, 2008.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Evi Hartanti, *Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Kasus Korupsi*, cetakan kesatu, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan penelitian, dan lain-lain).
- Abdul Aziz, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum, *Jurnal dinamika Hukum dan keadilan*, Vol 9, No 2, 2018, hlm 7
- Adriyanto, Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal ilmu hukum legal opinion*, Vol 2, No 2, 2014, hlm 1
- Nur Hidayat “Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004”, *Jurnal Yustisia*. Vol. 11 No. 1 Mei 2011. FH Univ. Madura, Hlm.31.
- Sitompul, “Peranan Penyidik POLRI dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal hukum dan Pembangunan*. Vol 6, 1993, hlm 4

Sosiawan, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal penelitian hukum dejure*, Vol 19, Nomor 4, 2019, hal 2

Irdamisraini, Korupsi Prespektif Islam, Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol.VIII No. 2, Desember 2008, hlm. 123-124

Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam, Dalam *Jurnal lex et Societatis*, Vol. III No. 1, Januari-Maret, 2015, hlm. 75.

Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010. Hlm 10.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. Sumber Lain/ Internet

<http://id.shvoong.com/law-and-politicus/law2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>, diakses pada 03 September 2021, pukul 14.39 WIB.

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>,. Diakses pada 9 September 2021, pukul 01.14